

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR 164

Tahun 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 14 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana serta dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan oleh Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang secara berkesinambungan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perijinan serta pelaksanaan pelayanan umum;

b. bahwa...

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mengefektifkan peran, kedudukan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
 4. Undang-undang...

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Nomor 30 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3553);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3559);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS
KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
BOGOR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu Dinas.

9. Kelompok...

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor .

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian...

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Dinas Kependudukan, Catatan sipil dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional bidang penetapan kebijakan dinamika kependudukan yang mendukung pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan kependudukan nasional;
- b. pelaksanaan penataan penyebaran penduduk di daerah;
- c. pelaksanaan penataan urbanisasi dan migrasi non permanen di daerah;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan wawasan kependudukan;
- e. pelaksanaan...

- e. pelaksanaan penetapan rencana kependudukan daerah yang mengacu pada arah kependudukan nasional ;
- f. pelaksanaan pemantauan perkembangan kependudukan daerah berdasarkan rencana indikator kependudukan baku strategis;
- g. pelaksanaan penetapan proyeksi penduduk (jumlah, mutu, struktur dan komposisi);
- h. pelaksanaan penyelenggaraan analisis dampak kependudukan;
- i. pelaksanaan penyerasian perencanaan pembangunan lintas sektor di daerah berdasarkan perencanaan kependudukan daerah;
- j. pelaksanaan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan (pendaftaran dan pencatatan penduduk yang berkaitan dengan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perpindahan, adopsi, pengakuan anak, naturalisasi dan pencatatan perubahan atas status penduduk, termasuk biodata penduduk);
- k. pelaksanaan penerbitan kartu Keluarga (KK) dan pelaksanaan kartu Tanda Penduduk (KTP);
- l. pelaksanaan penerbitan Kartu Keterangan Bertempat Tinggal (KKBT);

m. pelaksanaan...

- m. pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Kerja (KIK);
- n. pelaksanaan penerbitan Kartu Penduduk Sementara;
- o. pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman;
- p. pelaksanaan penerbitan Akta Catatan Sipil;
- q. pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi kependudukan;
- r. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penduduk;
- s. pelaksanaan jaringan informasi kependudukan;
- t. pelaksanaan penyajian dan pelayanan informasi kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana;
- u. pelaksanaan pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang pendaftaran penduduk dan catatan sipil serta keluarga berencana;
- v. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pendaftaran penduduk dan catatan sipil serta keluarga berencana;
- w. pelaksanaan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- x. pelaksanaan ketatausahaan Dinas.

Bab IV...

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur Organisasi
Pasal 6

Unsur Organisasi Dinas, terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas ;
- b. Pembantu pimpinan adalah Bagian Tata Usaha ; dan
- c. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jahatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang...

- c. Bidang Kependudukan, membawahkan :
 - 1. Seksi Administrasi Penduduk; dan
 - 2. Seksi Penyuluhan dan Publikasi.
 - d. Bidang Catatan Sipil, membawahkan :
 - 1. Seksi Administrasi Kelahiran dan Kematian; dan
 - 2. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan, Pengesahan, Pengangkatan Anak.
 - e. Bidang Kualitas Penduduk, membawahkan :
 - 1. Seksi Keluarga Berencana; dan
 - 2. Seksi Pemberdayaan Keluarga.
 - f. Bidang Data dan Analisa Program, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengolahan dan Pelaporan Data; dan
 - 2. Seksi Analisa dan Evaluasi Program.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian...

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan teknis Dinas dalam melaksanakan di bidang Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana serta tugas pembantuan.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
 - c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan administrasi dan pengendalian keuangan Dinas;
 - d. pelaksanaan penyelenggaraan rumah tangga dinas; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan tugas ketatausahaan dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan dibantu oleh :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan...

- a. pelaksanaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan, hubungan masyarakat, penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- c. pelaksanaan penyusunan pelaporan tugas ketatausahaan umum dan kepegawaian.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pelayanan dan pengendalian kebutuhan keuangan Dinas;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi pertanggung jawaban keuangan Dinas; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan pelaporan tugas administrasi keuangan Dinas.

Paragraf 3...

Paragraf 3

Bidang Kependudukan

Pasal 12

- (1) Bidang Kependudukan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan administrasi, penyuluhan dan publikasi kependudukan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Kependudukan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. penyelenggaraan penyuluhan dan publikasi kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana; dan
 - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang administrasi kependudukan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Kependudukan dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
 - a. Seksi Administrasi Penduduk; dan
 - b. Seksi Penyuluhan dan Publikasi.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kependudukan.

Pasal 13...

Pasal 13

- (1) Seksi Administrasi Penduduk mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kependudukan dalam melaksanakan administrasi kependudukan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Administrasi Penduduk mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengendalian pendaftaran dan pencatatan Nomor Induk, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. pelaksanaan pengendalian pendaftaran penduduk tidak tetap atau sementara dan Keterangan Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Asing (WNA);
 - c. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pengendalian pendaftaran penduduk; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan pengendalian pendaftaran penduduk.

Pasal 14

- (1) Seksi Penyuluhan dan Publikasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kependudukan dalam melaksanakan Penyuluhan dan publikasi terhadap program penyelenggaraan kependudukan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Penyuluhan dan Publikasi mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan informasi program kependudukan untuk menjadi bahan publikasi;
 - b. pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan publikasi kepada masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan publikasi.

Paragraf 4

Bidang Catatan Sipil

Pasal 15

- (1) Bidang Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyelenggaraan pencatatan sipil.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Catatan Sipil mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Penyuluhan dan Publikasi mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan informasi program kependudukan untuk menjadi bahan publikasi;
 - b. pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan publikasi kepada masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan publikasi.

Paragraf 4

Bidang Catatan Sipil

Pasal 15

- (1) Bidang Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyelenggaraan pencatatan sipil.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Catatan Sipil mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan

- pengakuan, pengesahan,
pengangkatan anak; dan
- b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
penyusunan pelaporan
penyelenggaraan pendaftaran catatan
sipil.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2), Bidang Catatan
Sipil dipimpin oleh Kepala Bidang dan
dibantu oleh :
- a. Seksi Administrasi Kelahiran dan
Kematian; dan
- b. Seksi Perkawinan, Perceraian dan
Pengakuan, Pengesahan,
Pengangkatan Anak.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3), masing-masing dipimpin oleh Kepala
Seksi dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Catatan Sipil.

Pasal 16

- (1) Seksi Administrasi Kelahiran dan Kematian
mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang Catatan Sipil dalam melaksanakan
administrasi kelahiran dan kematian
penduduk.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Seksi Administrasi Kelahiran mempunyai
fungsi :

- a. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pendaftaran kelahiran dan kematian penduduk;
- b. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pendaftaran kelahiran dan kematian penduduk; dan
- c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan penyusunan pelaporan administrasi pendaftaran kelahiran dan kematian penduduk.

Pasal 17

- (1) Seksi Perkawinan, Perceraian, dan Pengakuan, Pengesahan, Pengangkatan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Catatan Sipil dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi perkawinan, perceraian dan pengakuan, pengesahan, pengangkatan anak.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Perkawinan, Perceraian, dan Pengakuan, Pengesahan, Pengangkatan Anak mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan administrasi pencatatan perkawinan, perceraian dan pengakuan, pengesahan, pengangkatan anak;
 - c. pelaksanaan...

- b. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis operasional Administrasi pencatatan perkawinan, perceraian dan pengakuan, pengesahan, pengangkatan anak;
- c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan penyusunan pelaporan administrasi pendaftaran dan pencatatan perkawinan, perceraian dan pengakuan, pengesahan, pengangkatan anak.

Paragraf 4

Bidang Kualitas Penduduk

Pasal 18

- (1) Bidang Kualitas Penduduk mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan program keluarga berencana dan pembinaan terhadap keluarga dalam rangka meningkatkan kualitas penduduk.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Kualitas Penduduk mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan program keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan...

- b. pelaksanaan pemberdayaan keluarga dalam rangka meningkatkan kualitas penduduk; dan
 - c. pelaksanaan sosialisasi pembinaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Kualitas Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh :
- a. Seksi Keluarga Berencana; dan
 - b. Seksi Pemberdayaan Keluarga.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kualitas Penduduk.

Pasal 19

- (1) Seksi Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kualitas Penduduk dalam melaksanakan program keluarga berencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dan kesehatan reprodksi;

- b. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan program keluarga berencana; dan
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan program keluarga berencana.

Pasal 20

- (1) Seksi Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kualitas Penduduk dalam melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap keluarga dalam rangka meningkatkan kualitas penduduk.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pembinaan terhadap ketahanan keluarga, ekonomi keluarga, serta kerjasama antar lembaga, institusi dan masyarakat; dan
 - b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan pemberdayaan keluarga.

Paragraf 5...

Paragraf 5

Bidang Data dan Analisa Program

Pasal 21

- (1) Bidang Data dan Analisa Program mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk menjadi bahan pelaporan dan informasi serta penyusunan program.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Data dan Analisa Program, mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengumpulan data;
 - b. pelaksanaan pengolahan data menjadi informasi;
 - c. pelaksanaan penyusunan laporan tahunan Dinas;
 - d. pelaksanaan penyusunan program kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, analisa dan evaluasi serta penyusunan pelaporan penyelenggaraan program kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana.

(3) Dalam...

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Data dan Analisa Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
 - a. Seksi Pengolahan dan Pelaporan Data; dan
 - b. Seksi Analisa dan Evaluasi Program.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Data dan Analisa Program.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengolahan dan Pelaporan Data mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mengumpulkan serta mengolah data sebagai bahan pelaporan dan informasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pengolahan dan Pelaporan Data mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data sebagai laporan berkala;
 - b. pelaksanaan penyusunan pelaporan kegiatan pengolahan dan pelaporan data.

Pasal 23...

Pasal 23

- (1) Seksi Analisa dan Evaluasi Program mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap program yang sedang berjalan sebagai bahan penyusunan program selanjutnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Analisa dan Evaluasi Program mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan analisa dan evaluasi terhadap program yang sedang berjalan sebagai bahan perencanaan program selanjutnya;
 - b. pelaksanaan monitoring dan pengendalian terhadap program yang sedang berjalan;
 - c. pelaksanaan penyusunan program tahunan Dinas; dan
 - d. pelaksanaan penyusunan pelaporan kegiatan tahunan Dinas.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Pasal 24

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Pembentukan, organisasi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis,
Kebutuhan...

kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 26

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unit kerja Dinas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang, Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi;
- (5) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, petunjuk, dan pengawasan pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan unsur organisasi pada Dinas wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Para Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya dan Para Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
- (3) Para kepala Sub Bagian menyampaikan laporan kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya dan Kepala Bagian Tata Usaha menyusun dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 28

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) Pejabat eselon II dan III pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat eselon IV pada Dinas Daerah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Kebijakan pemerintahan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah masih tetap berlaku sampai dengan diberlakukannya peraturan daerah ini.
- (2) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan harus disertai dengan penataan aspek Personalia, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi (P3D) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Untuk...

- (3) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan operasionalisasi Dinas Daerah sesuai bidang, tugas dan fungsi Dinas agar tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan ditetapkan peraturan perundang-undangan yang baru.
- (4) Peruntukan dan penggunaan sarana dan prasarana yang diakibatkan oleh penataan organisasi berdasarkan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.
- (5) Uraian tugas jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan...

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 18 Maret 2004

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 16 April 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

**YUYUN MUSLIHAT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2004 NOMOR 164**

